



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran

No. SK : 31 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit / puskesmas / fasilitas kesehatan / bidan
2. Fotokopi buku nikah / kutipan akta perkawinan
3. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. Berita Acara dari Kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya
5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 orang saksi
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Jl. Palopo Kinalang nomor 3 Kotamobagu

dukcapilKotamobagu@gmail.com

call center 081355774780